



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai

Pemohon I;

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Pemohon**

II;

Kemudian **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.TALU, tanggal 13 April 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 1983 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx dan disaksikan oleh Xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II Belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON)** dengan **Pemohon II (PEMOHON)** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1983 di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Pengadilan Agama Talu telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah sesuai dengan surat pengumuman nomor 138/Pdt.P/2023/PA.TALU, tanggal 13 April 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon dan surat persetujuan berperkara secara e-Court, kemudian ketua majelis memverifikasi dengan mencocokkan dokumen yang di upload Para Pemohon;

Bahwa setelah Ketua Majelis memeriksa dan memverifikasi surat permohonan Para Pemohon selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata Para Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*Court*

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calendar) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Saksi:

1. **xxxxx**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 1983 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui saat yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxx** dan disaksikan oleh **Xxxxx** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Saksi tahu pernikahan Para Pemohon sudah cukup rukun dan Syarat menikah;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada halangan pernikahan antara Para Pemohon menurut syari'at dan adat;
 - Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak ada masyarakat yang menggugat dan memperlumahkan pernikahan mereka;

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, sampai dengan sekarang.
 - Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lainnya karena P3NTR tidak mendaftarkan meskipun Para Pemohon telah melengkapi data dan membayar Rp. 60.000;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna kepengurusan administrasi lain Para Pemohon;
2. xxxxx, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 1983 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui saat yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx dan disaksikan oleh Xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pernikahan Para Pemohon sudah cukup rukun dan Syarat menikah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada halangan pernikahan antara Para Pemohon menurut syari'at dan adat;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak ada masyarakat yang menggugat dan memperlumahkan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lainnya karena P3NTR tidak mendaftarkan meskipun Para Pemohon telah melengkapi data dan membayar Rp. 60.000;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna kepengurusan administrasi lain Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan setuju untuk berperkara secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 1983 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx dan disaksikan oleh Xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II Belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon adalah Saksi yang sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua hadir dan ikut menghadiri dan ikut terlibat dalam pernikahan Para Pemohon, namun kedua saksi tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta saksi tahu ada ijab qobul serta ada mas kawin. Selain itu kedua saksi juga tahu status Para Pemohon. Kedua saksi tahu tempat tinggal Para Pemohon. Sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Para Pemohon. Selain itu sepengetahuan Saksi Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Para Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 1983 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx dan disaksikan oleh Xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab qobul;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II Belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar menetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1983 sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Para Pemohon, maka Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*;
2. Bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23, serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, selain itu

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahkan Para Pemohon dihadiri oleh Para Pemohon, dua orang saksi, ada ijab dan qobul serta ada wali;

4. Bahwa selanjutnya mengenai pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas tidak ditemukan adanya halangan antara Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan. Oleh karena tidak terdapat halangan perkawinan maka permohonan Para Pemohon agar perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 1983 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Para Pemohon dikabulkan Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitem angka 3 telah dikabulkan, maka petitem angka 1 juga patut untuk dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON)** dengan **Pemohon II (PEMOHON)** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1983 di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 H. oleh kami. **Rinaldi M. S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Marfiyualdi. S.Sy.** dan **Mi'rajun Nasihin, S.Sy, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh oleh Fitrah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon melalui elektronik.

Ketua Majelis,

Rinaldi M. S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marfiyualdi, S. Sy.

Mi'rajun Nasihin, S.Sy, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitrah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 120.000,-